

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

A. Visi

Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan daerah merupakan Perencanaan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran yang diamanahkan

Penyusunan Renstra Bappeda telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 yang ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang perencanaan pembangunan Daerah serta melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang dan statistik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA”

Adapun maknanya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Berkualitas Perencanaan yang aspiratif, responsif, partisipatif, implementatif, integratif, komprehensif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lebih sejahtera dapat difahami sebagai akibat dari adanya proses perencanaan yang tepat dengan melibatkan serbagai stakoholder akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Diharapkan dengan terumuskannya visi tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkannya melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem informasi dan kualitas data perencanaan daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencanaan.

2.1.2 Tujuan Dan Indekator Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai berikut

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta merupakan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, dengan demikian tujuan harus ditetapkan dengan memperhatikan faktok-faktor penentu keberhasilan (key Succes factor) dari hasil analisis terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :

Tabel 2. 1 Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah
2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
3. Mewujudkan penataan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta membangun sistem informasi dan kualitas data	4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan

MISI	TUJUAN
perencanaan daerah	daerah
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya perencana	5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana

Tabel 2. 2 Tujuan dan Indekator Kinerja Tujuan

Indekator Tujuan merupakan sesuatu target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Indekator tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada keberhasilan yang telah direncanakan dengan penyelesaian bertahap.

TUJUAN	INDEKATOR KINERJA
1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	1. Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2. Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	3. Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	4. Prosentasi digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	5. Jumlah laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah 6. Persentase data-data statistik yang akurat dan tepat waktu
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana	7. Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur

B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappeda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan implimentasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan dan tata ruang daerah
2. Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3. Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan kapasitas Kelembagaan dan SDM Perencana	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Meningkatnya pengembangan

TUJUAN	SASARAN
	kelembagaan, sistem administrasi dan keuangan

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Meningkatkan Implilementasi dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan daerah	
Sasaran Strategis 1 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan dan tata ruang daerah. 	3. Prosentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 4. Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah
Tujuan 2 : Melaksanakan sistem evaluasi, pelaporan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien	
Sasaran Strategis 2 : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tujuan 3 : Melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pembinaan tata ruang daerah	
Sasaran Strategis 3 : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dlam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosentasi digunakannya RTRW Kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan program pembangunan daerah
Tujuan 4 Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	
Sasaran Strategis 4 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah 	6. Jumlah laporan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah 7. Persentase data-data statistik yang akurat dan tepat waktu
Tujuan 5 : Meningkatkan KapasitasKelembagaan dan SDM perencana	

Sasaran Strategis 5 : ➤ Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja ➤ Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia ➤ Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan sistem administrasi dan keuangan	8. Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur 9. Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur 10. Prosentasi kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.
--	---

C. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian Visi dan Misi Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah.
- 2) Mengembangkan mekanisme dan proses penyelenggaraan perencanaan daerah
- 3) Peningkatan kinerja pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa sampai Kabupaten
- 4) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah
- 5) Meningkatkan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan.
- 6) Meningkatkan koordinasi dan integrasi pada proses perancangan di tingkat desa dan kecamatan
- 7) Melakukan kajian terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan
- 8) Melakukan studi dokumen pada kabupaten/kota yang telah menyusun pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah

- 9) Meningkatkan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan
- 10) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan hasil perencanaan pembangunan
- 11) Meningkatkan pelaksanaan penyusunan dokumen tata ruang daerah
- 12) Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah
- 13) Melaksanakan Penelitian/Kajian sesuai dengan Permasalahan dan Kondisi Obyektif Sumber Daya Daerah
- 14) Meningkatkan pengelolaan dan pengolahan data dan informasi yang valid dan berkualitas
- 15) Meningkatkan pengembangan sistem data base data-data dan informasi
- 16) Meningkatkan Daya Dukung Prasarana dan Sarana
- 17) Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- 18) Memantapkan kinerja Kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program Pembangunan Daerah
- 2) Menyelenggarakan Musrenbang dari segala jenjang sesuai mekanisme dan tepat waktu
- 3) Penyusunan berbagai dokumen perencanaan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan
- 4) Konsistensi Implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan
- 5) Membangun kepastian hasil-hasil perencanaan tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir dalam implimentaasi kegiatan

- 6) Melakukan penyusunan pedoman sistem dan mekanisme Perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah
- 7) Melaksanakan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah
- 8) Membuat sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- 9) Menyusun berbagai dokumen tata ruang sesuai kebutuhan
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian Penataan Ruang daerah yang sesuai dengan fungsi , manfaat dan pendayagunaan tata ruang daerah
- 11) Melakukan penelitian/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan
- 12) Melakukan pengkajian dan analisis terhadap data-data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan
- 13) Membangun sistem data dan informasi yang valid dan kredibel serta tepat waktu dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah
- 14) Memenuhi prasarana dan sarana kerja sesuai dengan kebutuhan
- 15) Mengikut sertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Struktural, Fungsional maupun Teknis
- 16) Melaksanakan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan secara profesional
- 17) Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimalisasi Pencapaian Kinerja.

2.1.3 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan indikator kinerja utama, serta target yang ingin dicapai tahun 2015. Penentuan target didasarkan pada target dan capaian pada tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2015 Bappeda merencanakan target kinerja tahun 2015 seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2015

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	1.Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan	1. Persentase Penjabaran RPJMD Kab. HSU Tahun 2013-2017 ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	%	100
		2. Prosentase kesepakatan terhadap rancangan perencanaan pembangunan daerah	%	100
2.	2.Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	3. Jumlah laporan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	jml	12
3.	3.Terlaksananya fungsi dan kebijakan RTRW dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	4. Prosentasi digunakannya RTRW kabupaten sebagai acuan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan	%	100
4.	4.Tersedianya data-data statistik dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	5. Jumlah laporan hasil penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah	%	10
		6. Prosentase Jumlah data-data statistik yang akurat dan tepat waktu	%	80
5.	Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kerja	7. Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	%	80
6	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia	8. Prosentase peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur	%	90

7	Meningkatnya pengembangan kelembagaan dan system administrasi dan keuangan	9. Prosentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	%	90
---	--	--	---	----

2.2 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan. Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang digunakan adalah anggaran APBD Murni Tahun 2015. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA SKPD. Penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 ditunjukkan pada tabel berikut :

2.3 Rencana Anggaran

Pada tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 9.406.955.500,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 6.671.541.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.735.414.000,00, melalui mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp. 9.276.955.500,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 6.671.541.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.605.414.000,00. Total Realisasi APBD Tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 7.332.438.785 (79,04)% dengan rincian untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.189.643.159,00 (77,79)% dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.142.796.625,00 (82,24) %

2.3.1 Target Belanja APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam perencanaan pelaksanaan Program dan kegiatan Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Menergitkan belanja sebesar Rp. 9.276.955.500,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp. 6.671.541.500,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.605.414.000,00.

Tabel 2.3 Target Belanja APBD BappedaKab. HSU Tahun 2015

No.	Uraian	Target	Peresentase
1	2	3	4
1.	Belanja Tidak Langsung	2.605.414.000,00	82,24
2.	Belanja Langsung	6.671.541.500,00	77,79
	Jumlah	9.276.955.500,00	79,04